



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani als Kirun
2. Tempat lahir : Tandam
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gaharu Lk. IV Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

TerdakwaRamadani alias Kirun ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Ramadani als Kirun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa Ramadani als Kirun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa Ramadani als Kirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Ramadani als Kirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Ramadani als Kirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHANI ALIAS KIRUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHANI ALIAS KIRUN** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, Nomor mesin : HB62E1402777 Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN.
  - 1 (satu) buah Jaket/ Switer warna Krem dengan penutup kepala merk EDWIN
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3917 IT**Dikembalikan kepada saksi korban MULIYONO**
4. Menetapkan agar terdakwa **RAMADHANI ALIAS KIRUN** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI ALS KIRUN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, nomor mesin : HB62E1402777, Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN, milik saksi korban **MULIYONO**, adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara saat terdakwa hendak membeli rokok diwarung terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat sepeda motor saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban dalam keadaan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lengket di stop kontakannya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor honda Revo milik saksi korban tersebut ke Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JONI SWAR dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis Shabu-Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Barak TF di Tanah Seribu dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan sampai habis di Barak TF di Tanah Seribu.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Gaharu Lk. VI Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban MULIYONO, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jl Gaharu LK IV Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam , nomor mesin : HB62E1402777, nomor rangka : MH1hb62148k407402 atas nama pemilik NGADIMAN dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut akan tetapi menurut keterangan dari Saksi yang merupakan tetangga yang bernama SITI HALIMAH bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi SITI HALIMAH melihat seorang laki laki yang saksi SITI HALIMAH ketahui bernama panggilan KIRUN sedang berada diatas sepeda motor milik saksi korban tersebut diatas dan berhenti didepan sebuah londri di jalan Gaharu dengan memakai sebuah jaket dan memasang penutup kepala pada jaket tersebut dan kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saya tersebut diatas.

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan tetangga saksi korban juga dan terdakwa sering melakukan pencurian di kampung saksi korban atau didaerah tempat saksi korban tinggal.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi korban sedang sedang mandi d tiba tiba saksi korban mendengar suara saksi NURLENA (istri saksi korban) sambil berteriak mengatakan kepada saksi korban **"BANG KERETA KITA DIAMBIL MALING"** sehingga saksi korban langsung cepat cepat berpakaian dan berusaha mengejar terdakwa akan tetapi ternyata terdakwa sudah tidak kelihatan lagi dan pergi kabur dengan mengendarai sepeda motor milik saya tersbeut diatas.

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi korban tersebut diatas hilang, sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang parkir di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras samping rumah saksi korban dan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket pada stop kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, nomor mesin : HB62E1402777, nomor rangka : MH1hb62148k407402 atas nama pemilik NGADIMAN milik saksi korban **MULIYONO** tanpa seizin dari saksi korban **MULIYONO** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban **MULIYONO** mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Nurlena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dan terjadi di rumah saksi di Jl. Gaharu LK IV Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang dimbil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 3917 IT warna Hitam, Nomor Mesin : HB62E1402777, Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN, dan sepeda motor tersebut diatas adalah milik saksi korban MULIYONO

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik terdakwa tersebut akan tetapi menurut keterangan dari SITI HALIMAH tetangga saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib SITI HALIMAH melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik saksi korban tersebut diatas dan berhenti didepan sebuah londri di jalan Gaharu dengan memakai sebuah jaket dan memasang penutup kepala pada jaket tersebut dan kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban diatas.-

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedala rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban posisi saksi saat itu sedang berada di dirumah saksi korban dimana tiba tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor yang sedang dihidupkan dan kemudian saksi langsung keluar dari dalam rumah dan saksi melihat ada seseorang yang sedang membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sehingga saksi langsung berteriak mengatakan "**BANG KERETA KITA DIAMBIL MALING**" dan saksi korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan berusaha mengejar maling tersebut akan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata pelaku sudah tidak kelihatan lagi dan pergi kabur dengan mengendarai sepeda motor milik suami saksi korban tersebut diatas.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, nomor mesin : HB62E1402777, nomor rangka : MH1hb62148k407402 atas nama pemilik NGADIMAN milik saksi korban **MULIYONO** tanpa seizin dari saksi korban **MULIYONO** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Siti Halimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dan terjadi di rumah saksi di Jl. Gaharu LK IV Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang dimbil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 3917 IT warna Hitam, Nomor Mesin : HB62E1402777, Nomor Rangka: MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN, dan sepeda motor tersebut diatas adalah milik saksi korban MULIYONO;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang belanja di sebuah grosir di jalan Gaharu, tiba saksi melihat laki dipinggir jalan dan tiba laki terdakwa sedang berada diatas sepeda motor dan sedang berhenti dan memakaikan tutup kepala Jaket warna krem yang dipakainya dan sepeda motor yang dinaiki terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3917 IT, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dinaiki terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil curian, dan setelah memakai tutup kepala jaketnya terdakwa langsung pergi entah kemana, dan kemudian setelah saksi selesai belanja di grosir, tiba tiba saksi melihat saksi NURLENA (istri saksi korban) dan orang yang sedang ramai ramai dan kemudian saksi bertanya kepada saksi NURLENA "kenapa kak" dan saksi NURLENA mengatakan kepada saksi "keretaku hilang" dan kemudian saksi mengatakan kepada saksi NURLENA "KIRUN BARU LEWAT NAIK KRETA HONDA REVO" dan saksi NURLENA mengatakan kepada saksi "ITU KERETAKU

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANG HILANG"**, sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut di atas;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa adalah hanya sekitar 5 (lima) meter saja dan saksi melihat dengan jelas bahwa saksi lihat terdakwa sedang berhenti dan memakaikan tutup kepala Jaket warna krem yang dipakainya adalah terdakwa..
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, nomor mesin: HB62E1402777, nomor rangka: MH1hb62148k407402 atas nama pemilik NGADIMAN milik saksi korban **MULIYONO** tanpa seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban **MULIYONO** mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib saat terdakwa hendak membeli rokok diwarung terdakwa melewati rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam terparkir di teras samping rumah saksi korban MULIYONO dengan posisi kunci stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket. Melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa langsung masuk keparkiran teras samping rumah saksi korban dan langsung membawa sepeda Honda Revo milik saksi korban tersebut ke Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JONI SWAR dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis Shabu-Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Barak TF di Tanah Seribu dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan sampai habis di Barak TF di Tanah Seribu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Gaharu Lk. VI Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, Nomor mesin : HB62E1402777 Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN.
- 1 (satu) buah Jaket/ Switer warna Krem dengan penutup kepala merk EDWIN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3917 IT

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib saat terdakwa hendak membeli rokok diwarung terdakwa melewati rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam terparkir di teras samping rumah saksi korban MULIYONO dengan posisi kunci stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket. Melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa langsung masuk keparkiran teras samping rumah saksi korban dan langsung membawa sepeda Honda Revo milik saksi korban tersebut ke Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JONI SWAR dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis Shabu-Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Barak TF di Tanah Seribu dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan sampai habis di Barak TF di Tanah Seribu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Gaharu Lk. VI Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa Ramadani alias Kirun, pada saat diteliti dan diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata adalah sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke Storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.



Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib saat terdakwa hendak membeli rokok diwarung terdakwa melewati rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam terparkir di teras samping rumah saksi korban MULIYONO dengan posisi kunci stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket. Melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa langsung masuk keparkiran teras samping rumah saksi korban dan langsung membawa sepeda Honda Revo milik saksi korban tersebut ke Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JONI SWAR dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis Shabu-Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Barak TF di Tanah Seribu dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan sampai habis di Barak TF di Tanah Seribu.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Gaharu Lk. VI Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, nomor mesin : HB62E1402777, Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN, milik saksi korban **MULIYONO**, tanpa se ijin dari saksi korban **MULIYONO** mengakibatkan saksi korban **MULIYONO** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, Nomor mesin : HB62E1402777 Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN.
- 1 (satu) buah Jaket/ Switer warna Krem dengan penutup kepala merk EDWIN
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3917 IT

Yang merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi korban, yaitu Mulyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ramadhani alias Kirun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tahun 2008 dengan nomor Polisi BK 3917 IT warna hitam, Nomor mesin : HB62E1402777 Nomor Rangka : MH1HB62148K407402 atas nama pemilik NGADIMAN.
  - 1 (satu) buah Jaket/ Switer warna Krem dengan penutup kepala merk EDWIN
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3917 IT;Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Mulyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Bnj